

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelayanan administrasi kependudukan pada program KTP-El di kota padang belum efektif karena dari faktor hukumnya, pembagian kewenangan antara pusat dan daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 7 ayat (1) hanya mengatur kewenangan Instansi pelaksana pencetakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Padang. Sedangkan dalam pelaksanaannya pencetakan sangat memungkinkan untuk dilakukan di kecamatan dengan memanfaatkan tanda tangan elektronik yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2018 pasal 11 ayat (1) tentang keabsahan tanda tangan elektronik. Dari Aspek struktural penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan masih belum memenuhi syarat dari segi kompetensinya serta pemenuhan kebutuhan diklat. Segi kultural sosialisasi KTP-El sudah memberikan dampak positif terhadap kesadaran masyarakat. Namun koordinasi serta integrasi antar penyelenggara pelayanan masih sangat minim. Terakhir dari segi kelembagaan instansi pelaksana dalam hal ini dinas kependudukan dan pencatatan sipil masih memiliki banyak kekurangan yaitu masih terjadinya tumpang tindih pembagian tugas antar seksi.
2. Terkait dengan perlindungan hak konstitusional warga negara status pribadi dan status hukum warganegara terhadap dampak dari pelayanan administrasi kependudukan masih belum optimal. Perlindungan terhadap status pribadi di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 administrasi kependudukan menjadi kewajiban negara. Namun masih ada perbedaan kategorisasi dalam penentuan data pribadi. Implementasi perlindungan data masih belum bisa dilakukan secara maksimal karena masih minim regulasi yang

mengatur batasan hak akses pemanfaatannya. Sedangkan terkait dampak dari penyelenggaraan pelayanan KTP-El, bagi masyarakat yang mengalami masalah dalam menerima pelayanan karena belum memiliki KTP pemerintah kota padang perlu melakukan perluasan hubungan koordinasi dengan lembaga pemberi pelayanan di tingkat kota. Masih banyak instansi pelayanan yang menjadikan KTP-el sebagai syarat mutlak sebagai dasar pemberian layanan dan tidak mengakui surat keterangan yang secara hukum memenuhi asas legalitas sebagai pengganti KTP-el.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis menambahkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pelayanan administrasi kependudukan dapat dimaksimalkan dengan membentuk peraturan yang memberikan kewenangan pencetakan dokumen kependudukan pada kecamatan dengan berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2018 pasal 11 ayat (1) tentang keabsahan tanda tangan elektronik. Dari segi struktural pemerintah harus memaksimalkan pengembangan kompetensi pegawai sesuai dengan kewajiban pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Aspek kultural kesadaran hukum harus dilakukan juga sosialisasi kepada penyelenggara pelayanan lainnya. Segi kelembagaan disdukcapil harus melakukan analisa terhadap tugas pokok dan fungsi antar seksi yang ada.
2. Pemerintah Kota Padang diharapkan dapat memberikan perlindungan status pribadi Dan status hukum penduduk dengan memfokuskan optimalisasi surat keterangan sebagai pengganti KTP. Sosialisasi dilakukan tidak hanya ke masyarakat namun juga dilakukan ke Instansi penyedia layanan yang mensyaratkan KTP sebagai syarat utamanya.